



PUTUSAN

Nomor: 2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara **e-litigasi** terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan RT/RW: 001/001 Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: s4msulhud4@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H, Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn. dan Hasan Basri, S.H.,M.H. advokat dari Peradi, beralamat kantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1517/Kuasa/12/2023/PA.Krs tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadiyahasshmsi@gmail.com, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., MSi., dan Saharudin, S.H advokat dari Peradi, beralamat kantor di Dusun Kelompang RT. 022 RW. 010 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1613/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 27 Desember 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo pada tanggal 04 Januari 2017 dan tercatat dengan nomor Regester Akta Nikah: 0001/0001/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo pada tanggal 04 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau dan tinggal di Kalimantan;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak:
  - Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, Perempuan umur 4 tahun 11 bulan;
  - Muhammad Adyatama Alby Davie Prayogo, Laki-laki umur 3,5 tahun;

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sekitar awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
  - Bahwa Termohon ada pria idaman lain selain Pemohon;
  - Bahwa Termohon tidak mau sama keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi bulan Maret 2020 dikarenakan poin 5 diatas Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon di xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxx xxxxx;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 tahun 9 bulan sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kraksaan;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan di Kraksaan;

c. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa dimuka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1517/Kuasa/12/2023/PA.Krs tanggal 05 Desember 2023, yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
2. Asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 29 November 2023;
3. Asli Surat Pormohonan Pemohon tertanggal 05 Desember 2023;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H., M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H, M.Kn. dan Hasan Basri, S.H., M.H. advokat dari Peradi, beralamat kantor di beralamat kantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: s4msulhud4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1517/Kuasa/12/2023/PA.Krs tanggal 05 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., MSi., dan Saharudin, S.H. advokat dari Peradi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Dusun Kelompang RT. 022 RW. 010 Desa Bulang, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *muhammadilyasshmsi@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1613/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 27 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan secara in person, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Suadi Mashfuh, S.Ag., M.HES., berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Termohon, mengenai adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik (*e-court*), di muka sidang, atas penjelasan Majelis tersebut, Termohon melalui kuasanya menyatakan setuju beracara secara elektronik (*e-court*) dengan menyerahkan surat Persetujuan Prinsipal Untuk Beracara Secara Elektronik, tertanggal 25 Desember 2023;

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA. Krs., tanggal 02 Januari 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya di muka sidang telah dibacakan surat gugatan Pemohon tanggal 29 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi* tertanggal 4 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali secara tegas pula Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan posita poin 4 sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain serta Termohon tidak mau sama keluarga Pemohon, hal ini hanyalah alasan Pemohon saja untuk melancarkan beinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 6, yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena faktor adanya pria idaman lain, justru kebenarannya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon oleh karena Pemohon kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan batin terhadap Termohon dan lebih memetingkan diri pribadi Pemohon;
5. Bahwa memang benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 7, maka dengan demikian Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
6. Bahwa bilamana Pemohon bersikukuh untuk memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka dengan demikian pula Termohon berupaya untuk menerimanya dengan ikhlas;

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang didalam Konpensi tersebut diatas mohon untuk dianggap tertuang kembali di dalam Rekonpensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa bilamana Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka bersamaan dengan ini pula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya yang dinataranya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan mediasi pada persidangan pertama yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000;
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
- c. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000;

4. Bahwa oleh karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai dengan diajukannya permohonan ini telah terjadi pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan sebagaimana yang tertuang di dalam dalil permohonan pemohon pada posita poin 7 tersebut diatas, maka bersamaan dengan ini pula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta haknya berupa Nafkah Lampau sebesar Rp. 20.000 setaip harinya dikali 3 tahun 9 bulan = Rp. 600.000/bln x 1 tahun = 7.200.000 x 3 tahun = 21.600.000 + 9 bln = 27.000.000;
5. Bahwa pemenuhan nafkah sebagaimana tersebut diatas merupakan hak bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat sebelum pembacaan ikrar talak di muka persidangan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## Mengadili:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada Penggugat;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mentaati hasil mediasi dan membayar nafkah berupa:

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000;

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
- 2.3 Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000 perhari dengan rincian sebagai berikut: 20.000 setiap harinya dikali 3 tahun 9 bulan = Rp. 600.000/bln x 1 tahun = 7.200.000 x 3 tahun = 21.600.000 + 9 bln = 27.000.000;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

## **Atau**

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas *Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi* Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi* tertanggal 08 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi:**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai talak dan sekaligus menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui oleh pemohon serta bersesuaian dengan ketentuan hukum;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada Poin 2 yang telah menyatakan conform, tidak perlu ditanggapi secara mendalam karena sudah diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon poin 3, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun, dengan Termohon meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut turut itu merupakan indikator rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat. Mengenai alasan atau penyebab perselisihan seperti itu adanya, maka Pemohon tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi jawaban poin 4, alasan yang diberikan Termohon adalah hal yang tidak benar atau mengada-ngada;
5. Bahwa sudah sangat jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah, saling mencintai, saling menghormati, saling tolong menolong dan saling bermu'asarah yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Ruum ayat (21) yang artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan ALLAH menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian menjadi bukti bagi yang berpikir;*
6. Bahwa karena sudah sangat jelas disini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan Pemohon sudah nyata-nyata tidak bisa rukun lagi dengan Termohon dengan telah gagalnya mediasi didalam persidangan dan Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga kondisi demikian menunjukkan dasar cinta yang merupakan dasar sendi perkawinan sudah sirna dan sukar untuk dirukunkan kembali;  
Jadi dalil Pemohon sudah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam. maka tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya serta siapa pemicunya islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan mencapai tujuannya;

### DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam Replik dalam konpensi mohon untuk dicatat dan diulang kembali sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonpensi dalam proses jawab menjawab ini;
3. Bahwa menanggapi tuntutan nafkah oleh Penggugat Rekonpensi poin 3, Tergugat rekonpensi akan menaati kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama.
4. Bahwa menanggapi dalil poin 4, Tergugat Rekonpensi keberatan karena didalam mediasi, Termohon/Penggugat Rekonpensi menyepakati tidak meminta nafkah madliyah/nafkah lampau, maka permintaan nafkah dalam dalil ini patut dikesampingkan, karena Penggugat Rekonpensi telah melanggar kesepakatan dalam mediasi;

Berdasarkan uraian Jawaban dari gugatan Rekonpensi diatas mohon kepada majelis hakim yang terhormat memutus gugatan Rekonpensi, sesuai dengan kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani bersama dan rasa keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan alat bukti dan fakta dipersidangan.

Bahwa atas *Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi* Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi* tertanggal 11 Januari 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali secara tegas pula Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil Replik Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan posita poin 4 sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi nya lebih jauh;
3. Bahwa memang benar dalil Replik Pemohon pada posita poin 3 bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis hal ini dikarenakan Pemohon kurang tanggung jawab akan kebutuhan ekonomi dari pada Termohon;

Halaman 10 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bilamana Pemohon bersikukuh untuk memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka dengan demikian pula Termohon berupaya untuk menerimanya dengan ikhlas;

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang didalam Konpensi tersebut diatas mohon untuk dianggap tertuang kembali di dalam Rekonpensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa bilamana Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka bersamaan dengan ini pula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya yang dinataranya sebagai berikut:
  - 3.1 Sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan mediasi pada persidangan pertama yaitu:
    - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000;
    - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
    - c. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000;
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada posita poin 4 adalah sebagai berikut oleh karena dalam mediasi Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menyinggung hak dari pada Termohon/Penggugat Rekonpensi terkait Nafkah Lampau, maka bersamaan dengan ini pula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta haknya **berupa Nafkah Lampau** sebesar Rp. 20.000 setaip harinya dikali 3 tahun 9 bulan = Rp. 600.000/bln x 1 tahun = 7.200.000 x 3 tahun = 21.600.000 + 9 bln = 27.000.000;
5. Bahwa pemenuhan nafkah sebagaimana tersebut diatas merupakan hak bagi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada saat sebelum pembacaan ikrar talak di muka persidangan dilaksanakan;

Halaman 11 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

### **Mengadili:**

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak Gugatan Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada Penggugat;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk mentaati hasil mediasi dan membayar nafkah berupa:
  - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000;
  - 2.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
  - 2.3 Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 20.000 perhari dengan rincian sebagaiberikut: 20.000 setaip harinya dikali 3 tahun 9 bulan = Rp. 600.000/bln x 1 tahun = 7.200.000 x 3 tahun = 21.600.000 + 9 bln = 27.000.000;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

### **A t a u**

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak menggugah Duplik Rekonvensi melalui aplikasi e-court

Halaman 12 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan sebagaimana Court Calender yang telah disepakati;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan pada materi konvensi telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/0001/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, atas nama Prastyo Novan Prayogo dan Nur Azizah, yang dikeluarkan oleh KUA Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo dan Muhammad Adyatama Alby Davie Prayogo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun kemudian Pemohon dan tidak rukun karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu apa penyebab pisahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah lama tapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lama, sepengetahuan saksi mereka berpisah dalam hitungan tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi perpisahan Pemohon sebelum Pemohon dipindahtugaskan ke Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dipindahtugaskan ke Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dipindahtugaskan ke Malang kemudian Pemohon keluar/mengundurkan diri dari TNI AD namun tahun berapa saksi tidak ingat, sepengetahuan saksi dalam hitungan tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan juga tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabuoaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo dan Muhammad Adyatama Alby Davie Prayogo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, kemudian tidak harmonis sering bertengkar sejak awal tahun 2018 disebabkan Termohon selalu

Halaman 14 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



mempermasalahakan dan merasa kurang atas nafkah Pemohon padahal seluruh gaji Pemohon dipegang Termohon hingga Termohon melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon dan akhirnya Pemohon keluar dari pekerjaannya sebagai TNI AD;

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat sejak awal tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon bersama kedua anaknya hingga sekarang selama kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan dan saat itu Pemohon masih tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Pemohon masih menjenguk anak dan masih memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak rutin setiap bulan karena Pemohon jarang ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kemudian Pemohon dipindahtugaskan ke Malang pada tahun 2022 dan Pemohon mengundurkan diri dari TNI AD sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat sekarang bekerja sebagai kuli dengan penghasilan kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari namun tidak rutin, Pemohon bekerja menunggu panggilan orang untuk bekerja;
- Bahwa saksi pihak sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bali Simpang RT. 005 RW. 002 Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Kalimantan;
  - Bahwa semula Pemohon bekerja sebagai TNI AD namun sekarang sudah mengundurkan diri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo dan Muhammad Adyatama Alby Davie Prayogo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang saat itu masih kelas II SMA, yang menjadikan Pemohon jarang pulang dan jarang makan dirumah, kemudian ayah selingkuhan Pemohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon karena Pemohon masuk ke kamar wanita lain tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat kelahiran cucu saksi yang kedua (anak kedua Pemohon dan Termohon), saksi berada di Kalimantan selama 2 bulan;

Halaman 16 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut, dan Termohon bercerita bahwa Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun (sejak tahun 2020 tapi saksi tidak ingat bulan apa) dimana Termohon pulang bersama saksi dan kedua anak Pemohon dan Termohon ke rumah saksi sedangkan Pemohon saat itu masih tetap di Kalimantan karena Pemohon mengusir Termohon dengan mengatakan jika Termohon tidak keluar maka Pemohon yang pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak ada laporan dari orangtua selingkuhan Pemohon tersebut, Pemohon dipindahtugaskan ke Malang selama 2 tahun dengan tujuan supaya Pemohon menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dimutasi ke Malang setelah keduanya berpisah tempat tinggal kemudian Pemohon mengundurkan diri dari TNI pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun terakhir Pemohon kirim nafkah sekitar 2 tahun yang lalu tepatnya sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon saat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Halaman 17 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 4**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 005 RW. 002 Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Kalimantan;
- Bahwa semula Pemohon bekerja sebagai TNI AD namun sekarang sudah mengundurkan diri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo dan Muhammad Adyatama Alby Davie Prayogo;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena keduanya berpisah tempat tinggal, dan Termohon bercerita jika rumah tangganya sedang bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sudah tidak menginginkan Termohon lagi dan pada tahun 2020 Termohon memperlihatkan kepada saksi chat Whatsapp dan Facebook Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun dimana Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00

Halaman 18 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun terakhir Pemohon kirim nafkah sekitar 2 tahun yang lalu tepatnya sejak bulan Juni 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon saat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pada materi rekonsvensi, di persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 06 Februari 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon Konvensi telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Konvensi Prinsipal dan asli surat permohonan Pemohon Konvensi untuk beracara secara elektronik yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Konvensi telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1613/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi Prinsipal dan Termohon Konvensi Prinsipal namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon Konvensi Prinsipal dan Termohon Konvensi Prinsipal telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suadi Mashfuh, S.Ag., M.HES., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7

Halaman 20 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang Termohon Konvensi secara tertulis telah menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik (*e-court*), maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kraksaan dapat dilaksanakan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA Krs., tertanggal 02 Januari 2024, tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik dan Jadwal Persidangan Elektronik (*electronic court calender*), maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon Konvensi maupun yang dibuat oleh Termohon Konvensi sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa masing-masing pihak di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H., M.H, Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn. dan Hasan Basri, S.H.,M.H. advokat dari Peradi, beralamat kantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: s4msulhud4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1517/Kuasa/12/2023/PA.Krs tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., MSi., dan Saharudin, S.H advokat dari Peradi, beralamat kantor di Dusun Kelompong RT.022 RW. 10 Desa Bulang, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo-Jatim, dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadilyasshmsi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1613/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 21 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Kraksaan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa khusus Pemohon Konvensi dan Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi ada pria idaman lain selain Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau sama keluarga Pemohon Konvensi yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan *jawaban Konvensi* yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, dan Termohon Konvensi mendalilkan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kalimantan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sering

Halaman 22 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon Konvensi pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4;

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipicu oleh Termohon Konvensi mempunyai Pria Idaman Lain dan Termohon tidak mau bersama keluarga Pemohon Konvensi sebagaimana posita angka 5, hal hal tersebut hanyalah alasan Pemohon Konvensi saja untuk melancarkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, melainkan pertengkaran justru dipicu oleh Pemohon Konvensi kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan batin terhadap Termohon Konvensi dan lebih mementingkan diri pribadi Pemohon Konvensi, dan benar pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sejak awal tahun 2020 hingga sekarang sebagaimana posita Pemohon Konvensi pada angka 6;

- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap *jawaban Konvensi* tersebut, Pemohon Konvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya begitu juga Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon Konvensi telah mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon Konvensi tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalit harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Pemohon

Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bukti P.dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semakin dipertajam dengan pisah rumah antara keduanya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, di samping itu telah sejalan pula dengan pengakuan Termohon Konvensi bahwa akibat pertengkaran keduanya telah berpisah tempat tinggal serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran yakni karena Termohon Konvensi ada pria idaman lain selain Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau sama keluarga Pemohon Konvensi tidak didukung dengan bukti dimana saksi pertama tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang saksi kedua menerangkan penyebab pertengkaran karena

Halaman 24 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain yaitu disebabkan masalah ekonomi, Termohon Konvensi selalu memperlakukan dan merasa kurang atas nafkah Pemohon Konvensi padahal seluruh gaji Pemohon Konvensi dipegang Termohon Konvensi hingga Termohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi ke atasan Pemohon Konvensi dan akhirnya Pemohon Konvensi keluar dari pekerjaannya sebagai TNI AD. sehingga keterangan saksi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon Konvensi belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 3**) dan saksi 2 (**Santi Dwi Ratna binti Bambang**) yang diajukan Termohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun lagi, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi tentang penyebab pertengkaran didasarkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi pertama menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain yang saat itu wanita lain tersebut masih kelas II SMA, yang menjadikan Pemohon Konvensi jarang pulang dan jarang makan dirumah, kemudian ayah selingkuhan Pemohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi kepada atasannya karena Pemohon Konvensi masuk ke kamar anak perempuannya (wanita lain tersebut) dan saksi kedua mengetahui dari cerita Termohon Konvensi bahwa pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipicu oleh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon Konvensi sudah tidak menginginkan Termohon Konvensi lagi dan pada tahun 2020 Termohon Konvensi memperlihatkan kepada saksi chat Whatsapp dan Facebook Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, hal tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga dalil bantahan Termohon Konvensi perihal penyebab pertengkaran dimaksud tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi tidak terbukti, namun dari keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi ditemukan fakta lain bahwa pemicu pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mengakui perihal penyebab pertengkaran tersebut, maka terbukti bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh

Halaman 26 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang saat itu wanita lain tersebut masih kelas II SMA, yang menjadikan Pemohon Konvensi jarang pulang dan jarang makan dirumah, kemudian ayah selingkuhan Pemohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi kepada atasannya karena Pemohon Konvensi masuk ke kamar anaknya (wanita lain tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, Replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi dan bukti surat Pemohon Konvensi dan saksi-saksi kedua belah pihak, dimuka persidangan terdapat adanya fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama FAizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, perempuan umur 4 tahun 11 bulan dan Muhamad Adyatma Alby Davie Prayoga, laki-laki, umur 3,5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain yang saat itu wanita lain tersebut masih kelas II SMA, yang menjadikan Pemohon Konvensi jarang pulang dan jarang makan dirumah, kemudian ayah selingkuhan Pemohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi kepada atasannya karena Pemohon Konvensi masuk ke kamar anaknya (wanita lain tersebut);
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi bersama kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi dengan mengatakan jika Termohon tidak keluar maka Pemohonlah yang akan pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi secara baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon Konvensi di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon Konvensi tidak berhasil menasehati Pemohon Konvensi untuk kembali rukun bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon Konvensi menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 28 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang mengakibatkan pisah rumah serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, menunjukkan adanya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah disertai putusnya komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, ditambah dengan sikap Pemohon Konvensi yang bersikukuh untuk menalak Termohon Konvensi, maka berarti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi

Halaman 29 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa "*apabila suami isteri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa-rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian itu, maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga *a quo*, sehingga perkawinan tidak layak untuk dipertahankan lagi dan lebih *mashlahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Nash di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 30 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan kedua orangtua Pemohon Konvensi dan ibu kandung serta bibi Termohon Konvensi dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usahanya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4, telah terpenuhi adanya, dan dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak *raj'i*;

Halaman 31 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dalil permohonan *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan jawaban pertama sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut oleh HIR., maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, dan juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya maka Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati hasil mediasi dan membayar berupa:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah 2 (dua) orang anak bernama FAizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dan Muhamad Adyatma Alby Davie Prayoga, laki-laki, umur 3,5 tahun setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahun ada kenaikan 10 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar untuk membayar Rp20.000 perhari dengan rincian sebagai berikut: 20.000 setiap harinya dikali 3 tahun 9 bulan = Rp600.000/bln x 1 tahun = 7.200.000 x 3 tahun = 21.600.000 + 9 bln = 27.000.000 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah iddah dan Mut'ah, nafkah anak serta nafkah lampau (nafkah madliyah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### **Tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak:**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2.1 (dua titik satu), angka 2.2 (dua titik dua) dan angka 2.3 (dua titik tiga) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar masing-masing berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dan Muhamad Adyatma Alby Davie Prayoga, laki-laki, umur 3,5 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya di persidangan mengakui telah terjadi kesepakatan perihal nominal tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi dimaksud pada tahap mediasi sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Mediator pada tanggal 19 Desember 2023, dan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.1 (dua titik satu), angka 2.2 (dua titik dua) dan angka 2.3 (dua titik tiga) mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dan Muhamad Adyatma Alby Davie Prayoga, laki-laki, umur 3,5 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

## Nafkah madliyah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000 perhari dengan rincian sebagai berikut: Rp20.000 setiap harinya dikali 3 tahun 9 bulan =  $Rp600.000/bln \times 1 \text{ tahun} = 7.200.000 \times 3 \text{ tahun} = 21.600.000 + 9 \text{ bln} = 27.000.000$  sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena didalam mediasi, Penggugat Rekonvensi menyepakati tidak meminta nafkah madliyah/nafkah lampau, maka permintaan nafkah dalam dalil ini patut dikesampingkan, karena Penggugat Rekonvensi telah melanggar kesepakatan dalam mediasi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap pada gugatannya dan atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang selama 3 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan terakhir kali Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni 2022, dimana perihal pemberian nafkah dimaksud saksi pertama Penggugat Rekonvensi (**SAKSI 3**) mengetahui sendiri sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi (**Santi Dwi Ratna binti Bambang**) mengetahui dari cerita Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, serta dikuatkan pula dengan keterangan

Halaman 35 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Tergugat Rekonvensi (**SAKSI 2**) pada materi konvensi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa selama pisah tempat tinggal masih memberi nafkah namun tidak rutin, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madliyah telah terbukti bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 (saat perkara diajukan) yaitu selama 18 (delapan belas) bulan Tergugat Rerkonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan hak nafkah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan tidak melakukan tindakan nusyuz, dan dari sebab pada materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan ditemukan fakta bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi semula Termohon dengan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon terjadi karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi yang didahului oleh pengusiran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan "jika Penggugat Rekonvensi tidak keluar dari rumah maka Tergugat Rekonvensi yang akan keluar dari rumah kediaman bersama" dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nuzyuz, sehingga tidak menggugurkan perolehan hak nafkah madliyah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat

Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena didalam mediasi, Penggugat Rekonvensi menyepakati tidak meminta nafkah madliyah/nafkah lampau, maka permintaan nafkah dalam dalil ini patut dikesampingkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam poin kesepakatan kedua belah pihak pada pasal 4 disebutkan: "*Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang*". telah ternyata sebatas menjangkau masalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (materi Kesepakatan Perdamaian) dan tidak menyebutkan masalah nafkah madliyah, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus dikesampingkan, oleh karenanya tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karenanya majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang sebelumnya bekerja TNI AD, dimana saksi Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sedang saksi Tergugat Rekonvensi hanya seorang yang mengetahui bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, namun tidak rutin, dan selain seorang saksi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada tambahan bukti lain (unus testis nulus testis), dengan demikian besaran nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara jelas, maka Majelis perlu menetapkan sendiri besaran nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di xxxx xxxxx Tahun 2024, standar penghasilan seseorang di Kabupaten Probolinggo ditentukan minimum sejumlah Rp2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)/perbulan, sehingga Majelis menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) sejumlah Rp2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)/setiap bulan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madliyah sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian dalam kesimpulan berubah menjadi Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000.00. (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya dikali 3 tahun = x 3 Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah)/bulan x 1 tahun = Rp7200.000,00 (tujuh juta dua atus ribu rupiah) x 3 tahun = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dihitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal. maka dengan berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan di muka bahwa majelis telah menetapkan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 18 (delapan belas bulan), serta dengan memperhatikan asas kemampuan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan besarnya nominal kesepakatan pembayaran nafkah iddah dan

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) perihal nafkah madliyah dapat dikabulkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan x 18 bulan = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah madliyah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan siang Pengadilan Agama Kraksaan;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madiyah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama Faizah Ramadhani Putri Ajeng Prayogo, perempuan, umur 4 tahun 11 bulan dan Muhamad Adyatma Alby Davie Prayoga, laki-laki, umur 3,5 tahun melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

### DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*), oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri *secara elektronik* oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dini Rininda, S.H.**

Halaman 41 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	42.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	340.000,00



Halaman 42 dari 42 Halaman, Putusan No.2183/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)